

MEMAHAMI DISABILITAS DARI PERSPEKTIF TEOLOGIS

Henokh Adijaya,¹ Daniel Martin Tamera²

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

E-mail: henokh.adijaya@sttekumene.ac.id,¹ danielmartin@sttekumene.ac.id²

Abstract

People with disabilities often experience stigmatization and discrimination in their daily lives. This article examines society's views on disabilities from social, legal, and theological perspectives. Negative perceptions stem from the concept of normality, which influences how individuals with disabilities are perceived. The research aims to bridge the gap between theoretical aspirations and the practical implementation of the rights of people with disabilities. A qualitative method is employed, involving a literature analysis. The findings indicate that society tends to view people with disabilities as subordinate, lacking equal rights. The shift from the term "disability" to "people with disabilities" reflects an evolution in societal attitudes. The government has taken significant steps by enacting laws to enhance accessibility for people with disabilities. The church has a responsibility to serve individuals with disabilities as part of God's creation. Theology teaches that God is Perfect, Omnipresent, and Omnipotent, and the existence of disabilities is part of His plan. With this understanding, it is hoped that society will respect the rights of people with disabilities and recognize them as valuable individuals in the community.

Keywords: Disabilities; Social Perspective; Legal; Theological

Abstrak

Penyandang disabilitas sering mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini membahas pandangan masyarakat terhadap disabilitas dari perspektif sosial, hukum, dan teologis. Pemahaman negatif muncul dari konsep normalitas yang memengaruhi pandangan terhadap individu penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara aspirasi teoritis dan implementasi praktis hak-hak penyandang disabilitas. Metode kualitatif digunakan dengan analisis literatur. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat cenderung melihat penyandang disabilitas sebagai subordinate tanpa hak setara. Perubahan istilah dari "kecacatan" hingga "penyandang disabilitas" mencerminkan evolusi pandangan masyarakat. Pemerintah telah mengambil langkah signifikan dalam mengesahkan undang-undang untuk aksesibilitas penyandang disabilitas. Gereja memiliki tanggung jawab untuk melayani penyandang disabilitas sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Teologi mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Sempurna, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, dan keberadaan disabilitas adalah bagian dari rencana-Nya. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat akan menghormati hak-hak penyandang disabilitas dan melihat mereka sebagai individu berharga dalam masyarakat.

Kata Kunci: Disabilitas; Perspektif Sosial; Hukum; Teologis

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas kerap menghadapi perilaku diskriminatif dan stigmatisasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemahaman negatif terhadap disabilitas dan individu penyandang disabilitas berasal dari pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh konsep normalitas.¹ Istilah "penyandang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu

¹ Widinarsih Dini, "PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI," *JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL*, JILID 2 20 (October 2019): 127–142.

pada individu yang mengalami (menderita) suatu kondisi, sementara kata "disabilitas" merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari adaptasi bahasa Inggris "disability" (jamak: disabilities), yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Sejarah telah menunjukkan bahwa individu yang menonjol dari standar "normal" yang diakui oleh masyarakat seringkali dianggap tidak diinginkan dan diabaikan dalam struktur sosial.² Memberi label negatif dengan mengatakan bahwa seseorang "berbeda dari apa yang dianggap normal" disebut sebagai stigmatisasi. Konsekuensinya, seringkali timbul sikap dan perilaku diskriminatif, seperti segregasi, kekerasan, atau pengusiran, karena individu tersebut dianggap tidak setara dan bahkan dianggap lebih rendah dalam Masyarakat.³ Penelitian mengenai hal ini memiliki signifikansi karena mencerminkan isu sosial yang mendalam dan berdampak pada kualitas hidup penyandang disabilitas. Dengan memahami akar penyebab perilaku diskriminatif ini, kita dapat berupaya menuju masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

Penelitian awal dalam bidang ini menunjukkan bahwa perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui secara universal, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.⁴ Tambahan pula, konsep ini bertentangan dengan aspirasi hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial, yang merupakan dedikasi dalam bidang Pekerjaan Sosial. Meskipun literatur telah menekankan pentingnya pemahaman ini, mayoritas anggota masyarakat kerap kali tidak menyadari kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik dan standar yang resmi didefinisikan dalam konteks disabilitas oleh lembaga-lembaga formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa di tingkat global atau pemerintah di tingkat nasional.

Rahmanto dalam penelitiannya mengenai "*Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*" mengemukakan bahwa Terkait dengan hak pilih bagi individu dengan disabilitas mental, penulis menyimpulkan bahwa dari perspektif hak asasi manusia, hak pilih (baik hak memilih maupun hak dipilih) seharusnya

² Arie Purnomosidi, "KONSEP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161–174, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1029>.

³ Pramadita Hasbullah and Rahayu Rahayu, "HAK ASASI MANUSIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPAT PEKERJAAN YANG LAYAK TANPA ADANYA DISKRIMINASI," *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 15, no. 2 (2018), <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/682>.

⁴ Cleoputri Al Yusainy, Slamet Thohari, and Rachmad Gustomy, "StopAbleism: Reduksi stigma kepada penyandang disabilitas melalui intervensi bias implisit," *Jurnal Psikologi* 43, no. 1 (2016): 1–15, <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/9168>.

dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Ketiga tanggung jawab negara tersebut menjadi suatu keharusan karena secara konstitusional negara telah berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya terhadap warga negara. Selain itu, perkembangan konsep demokrasi saat ini juga berkontribusi pada peningkatan kepentingan untuk memberikan perlindungan terhadap hak pilih setiap individu (*universal suffrage*).⁵

Selanjutnya, menurut Bahrudin dalam penelitiannya mengenai “*Advokasi Pekerjaan Sosial Terhadap Diskriminasi Pada Kaum Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja*”, mengemukakan bahwa berdasarkan temuan dari penelitian literatur mengenai advokasi pekerjaan sosial terhadap diskriminasi dalam dunia kerja terhadap penyandang disabilitas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pekerjaan pada kelompok disabilitas cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Mayoritas penyandang disabilitas bekerja di sektor primer, diikuti oleh sektor tersier dan sektor sekunder. Selain itu, sedikit pula penyandang disabilitas yang menduduki pekerjaan formal di perusahaan. Melalui advokasi, baik dalam bentuk advokasi kebijakan maupun sosialisasi kepada perusahaan, diharapkan dapat mendorong peningkatan peluang pekerjaan yang lebih luas, meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, dan juga merangsang produktivitas bagi penyandang disabilitas. Dengan melibatkan advokasi, diharapkan dapat terwujudnya penyandang disabilitas yang sejahtera, mandiri, dan bebas dari diskriminasi.⁶

Dari kedua penelitian diatas, penelitian Rahmanto menyoroti pentingnya perlindungan hak pilih bagi individu dengan disabilitas mental dari perspektif hak asasi manusia. Penulis menekankan kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak-hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas mental, dalam konteks hak memilih dan dipilih. Di sisi lain, penelitian Bahrudin menunjukkan bahwa meskipun telah ada advokasi pekerjaan sosial terhadap diskriminasi di dunia kerja terhadap penyandang disabilitas, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses dan partisipasi mereka di sektor pekerjaan formal. Mayoritas penyandang disabilitas masih bekerja di sektor primer, dengan keterlibatan yang terbatas di sektor formal. Dengan mempertimbangkan temuan dari kedua penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan antara aspirasi teoritis dan implementasi praktis terkait hak-hak penyandang disabilitas. Artikel ini bertujuan untuk

⁵ Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 19, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/570>.

⁶ Ero Ayu Ajeng Bahrudin, “ADVOKASI PEKERJAAN SOSIAL TERHADAP DISKRIMINASI PADA KAUM PENYANDANG DISABILITAS DI DUNIA KERJA,” *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 3, no. 2 (2023): 130–138, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/17777>.

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif sosial, hukum, dan teologis terhadap disabilitas, serta menganalisis pandangan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan interpretasi teologis terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mendorong inklusi dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kurangnya perspektif dan kepedulian menjadi fokus dari penelitian ini, yang dipicu oleh masalah sikap diskriminatif dan negatif terhadap penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan *library research*, di mana analisis dilakukan terhadap literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan surat kabar sebagai sumber utama. Penelitian ini bersifat kualitatif, ini adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis data yang sudah ada sebelumnya.⁷

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, melibatkan identifikasi dan seleksi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik disabilitas dari berbagai sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tersebut untuk mengeksplorasi perspektif sosial, hukum, dan teologis terhadap disabilitas. Proses analisis meliputi pengumpulan informasi, pengkategorian, dan sintesis untuk memahami dan menyajikan pandangan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan interpretasi teologis terhadap penyandang disabilitas. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menyediakan landasan teoritis dan empiris yang kokoh dalam mengisi kesenjangan antara teori dan praktik terkait hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, artikel ini berupaya untuk mendorong inklusi dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif terhadap Disabilitas

Istilah "Perspektif" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada "sudut pandang atau pandangan." Oleh karena itu, dalam konteks disabilitas, perspektif

⁷Daniel Martin Tamera et al., "Menelusuri Buah-Buah Roh: "Galatia 5:22-23 Dan Transformasi Diri Bagi Generasi Muda Kristen", " *CONSCIENTIA: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (December 18, 2023): 54–70, accessed January 16, 2024, <https://ojs.theologi.id/index.php/conscientia/article/view/31>.

mengacu pada sudut pandang atau pandangan masyarakat secara umum terhadap penyandang disabilitas⁸

Secara umum, masyarakat cenderung melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang berada dalam posisi subordinate dan tidak memiliki hak yang setara dengan masyarakat umum.⁹ Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lainnya.

Oleh karena itu, konsep disabilitas menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebagai upaya untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar belajar mengenal penyandang disabilitas. Disamping itu, akibat dari pandangan masyarakat yang keliru dan ketidakpahaman Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, fenomena ini menunjukkan bahwa konsep disabilitas menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar mereka dapat memahami penyandang disabilitas. Dampak dari pandangan masyarakat yang keliru dan kurang pemahaman ini dapat berupa sikap acuh tak acuh atau diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Sebagai contoh, ketika individu tanpa disabilitas merendahkan individu dengan disabilitas ketika bertemu, hal itu disebabkan oleh kurangnya keterbiasaan mereka terhadap penyandang disabilitas. Mereka tidak memiliki pemahaman akan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas karena kurangnya interaksi, yang mengakibatkan munculnya sikap diskriminatif dan kurangnya kepedulian. Penting untuk menyadari bahwa penyandang disabilitas bukanlah objek penerima belas kasihan atau sumbangan. Oleh karena itu, pentingnya sering berkenalan dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas untuk memungkinkan masyarakat melihat dan merasakan kontribusi yang mereka berikan dalam Pembangunan.¹⁰ Istilah "Penyandang Disabilitas" sebelumnya dikenal sebagai "Penyandang Cacat" (berdasarkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat). Penggunaan istilah "Cacat," "Difabel," dan "Disabilitas" seringkali membingungkan banyak orang. Hal ini disebabkan oleh familiaritas masyarakat dengan istilah "penyandang cacat" yang telah lama digunakan. Meskipun ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama, namun dapat diterima secara psikologis dengan berbeda oleh para penyandang disabilitas. Penggunaan

⁸“Arti Kata Perspektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 18, 2024, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

⁹Fitriana Dyah Sandhaningrum, Sri Wiyanti, and Salmah Lilik, “HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN PENYESUAIAN SOSIAL PADA PENYANDANG CACAT TUBUH DI BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA,” *Wacana* 2, no. 1 (2010), <https://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/wacana/article/view/55>.

¹⁰V Yulaswati et al., “Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi Dan Yuridis,” *Edisi Pertama. Jakarta: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas* (2021).

label tertentu saat berinteraksi dalam lingkungan sosial dapat menciptakan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Kata "Cacat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada benda mati atau rusak, yang tidak sesuai untuk merujuk pada manusia, karena tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan kondisi rusak. Istilah "Penyandang Cacat" juga menciptakan kesan negatif, menggambarkan mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya, tanpa kemampuan, dan dihadapkan pada masalah karena kondisi cacat.¹¹

"Difabel" adalah singkatan dari "*Different Ability*" atau "*Different Ability People*," yang merujuk pada individu dengan kemampuan yang berbeda¹² Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada individu yang mengalami kelainan fisik. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyandang disabilitas diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- *Impairment*, merupakan individu yang tidak memiliki kemampuan fisik sebagai akibat dari ketidaknormalan psikologis, psikis, atau kelainan struktur organ tubuhnya termasuk dalam kategori ini. Beberapa contoh dari impairment meliputi kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental (seperti keterbelakangan mental), atau penglihatan yang tidak normal.
- *Disability*, Ini merujuk pada ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas pada tingkat kegiatan manusia yang normal, yang timbul akibat dari kondisi impairment sebelumnya.
- *Handicap*, Ini merujuk pada ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai dampak dari kerusakan fisiologis dan psikologis, baik karena adanya ketidaknormalan fungsi (impairment) atau karena disabilitas (disability) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kategori ketiga disabilitas ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal individu penyandang disabilitas, seperti isolasi dari lingkungan sosial atau karena adanya stigma budaya, yang mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang perlu disayang atau tergantung pada bantuan orang lain yang normal.

Pengertian Disabilitas

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah Indonesia menetapkan secara resmi pengertian siapa yang termasuk

¹¹ Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas," *INKLUSI Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016): 139–162, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/index>.

¹² Toddy Hendrawan Yupardhi and I Made Jayadi Waisnawa, "Studi Aksesibilitas Fasilitas Publik Halte Trans Sarbagita Terhadap Penyandang Disabilitas," *Segara Widya : Jurnal Penelitian Seni* 3 (2015), <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/segarawidya/article/view/203>.

penyandang disabilitas di Indonesia dan cara mengelompokkannya. Peraturan formal tersebut menjadi landasan dan dasar pemahaman bagi semua pihak terkait dan masyarakat Indonesia mengenai definisi serta kategori penyandang disabilitas di Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas diartikan sebagai berikut: Penyandang Disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga dalam interaksi dengan lingkungan mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan hak. Pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa: Ragam Penyandang Disabilitas terdiri dari:

- Penyandang Disabilitas Fisik
- Penyandang Disabilitas Intelektual
- Penyandang Disabilitas Mental
- Penyandang Disabilitas Sensorik

Pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa definisi Ragam Penyandang Disabilitas, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dapat terjadi dalam satu, dua, atau lebih kategori secara bersamaan dalam periode waktu yang telah ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 2016, diberikan penjelasan lebih rinci mengenai definisi dan variasi penyandang disabilitas sebagai berikut:

- "Penyandang Disabilitas Fisik" merujuk pada gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- "Penyandang Disabilitas Intelektual" merujuk pada gangguan fungsi pikir akibat tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.
- "Penyandang Disabilitas Mental" merujuk pada gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, termasuk gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Selain itu, juga mencakup disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif.
- "Penyandang Disabilitas Sensorik" merujuk pada gangguan salah satu fungsi dari panca indera, termasuk disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 2 UU No 8 Tahun 2016, dijelaskan lebih lanjut mengenai berbagai definisi penyandang disabilitas, termasuk waktu dan karakteristik

yang menjadi dasar untuk mendefinisikan berbagai jenis penyandang disabilitas di Indonesia, seperti berikut:

"Penyandang Disabilitas ganda atau multi" merujuk pada individu yang mengalami dua atau lebih jenis disabilitas, seperti disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra-tuli. "Dalam jangka waktu lama" diartikan sebagai periode yang minimal 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Definisi dan klasifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 secara jelas mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU No 4 Tahun 1997. Perbedaan utamanya mencakup:

- a. Definisi penyandang disabilitas dalam undang-undang baru ini secara eksplisit mencerminkan pesan konvensi hak asasi manusia disabilitas (UNCRPD), fokusnya tidak hanya pada keterbatasan individu, melainkan juga memperhatikan hasil interaksi antara lingkungan dan sikap orang terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, ditekankan untuk tidak menyudutkan atau memberi label yang merendahkan pada individu sebagai tidak normal, seperti yang disarankan oleh definisi dalam UU No.4 Tahun 1997.
- b. Definisi penyandang disabilitas dalam undang-undang baru ini juga menegaskan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman dan pengalaman manusia yang alami. Setiap individu berpotensi mengalami disabilitas kapan saja dan di mana saja, dan tidak lagi dianggap sebagai sial atau tragedi pribadi seperti yang terdapat dalam definisi UU No.4 Tahun 1997.
- c. Klasifikasi penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 juga mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan klasifikasi sebelumnya. UU ini mengenali 5 klasifikasi, termasuk kategori penyandang disabilitas ganda, sementara UU no. 4 Tahun 1997 hanya memiliki 3 klasifikasi yang mencakup disabilitas ganda (fisik dan mental). Lebih lanjut, dalam UU baru ini, penyandang disabilitas fisik tidak lagi masuk dalam kategori yang sama seperti dalam UU no. 4 Tahun 1997 yang mencakup penyandang gangguan penglihatan/buta, gangguan fungsi pendengaran/tuli, dan gangguan fungsi wicara/bicara. Sekarang, orang-orang dengan ketiga kategori kecacatan tersebut diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas sensorik. Selain itu, kategori penyandang cacat mental dalam UU No. 8 Tahun 2016 dibagi menjadi dua,

yaitu penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual, menunjukkan perbedaan mendasar dalam pengakuan dan klasifikasi¹³

Dengan demikian, Penyandang disabilitas adalah bagian integral dari masyarakat Indonesia yang memiliki posisi, hak, kewajiban, dan peran yang setara dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memberikan dukungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Pandangan Gereja Masa Kini terhadap Penyandang Disabilitas

Kehadiran gereja dalam masyarakat atau lebih spesifik bagi jemaat yaitu untuk menjadi wadah untuk memberi dan menerima semua kondisi dari jemaat. Tidak hanya orang yang normal secara fisik melainkan penyandang disabilitas. Gereja juga tidak hanya bicara organisasi bagaimana mengatur segala urusan kehidupan di Gereja. Gereja juga harus menjadi wadah untuk melayani semua orang termasuk penyandang disabilitas.¹⁵

Karakteristik Allah dalam Konteks Kaum Disabilitas

Ada tiga karakter utama Allah untuk menjelaskan pribadinya Allah yang berkaitan dengan topik yang penulis bahas: Pertama, Teologi Allah menjelaskan bagaimana Allah bekerja dalam segala karya ciptaan-Nya di bumi ini, dan bagaimana relasi Allah terhadap makhluk ciptaan-Nya. Allah juga ikut serta dan berkuasa dalam mengatur segala ciptaan-Nya termasuk di dalamnya kaum disabilitas. Jadi sangat jelas bahwa, kaum disabilitas juga ciptaan Tuhan.¹⁶ Kedua Teologi Allah menyatakan bahwa Allah adalah pribadi yang Maha sempurna (Kej 35:11). Kesempurnaan Tuhan tidak dapat dinilai dengan ukuran manusia. Allah adalah pribadi yang sempurna dapat kita cermati dalam pekerjaanNya, kedaulatan dan kebesaranNya. Manusia normal pada umumnya memandang kaum disabilitas seperti tidak sempurna. Namun kesempurnaan Allah melebihi apa yang dapat dilihat manusia dan tidak

¹³ Winsherly Tan and Dyah Putri Ramadhani, "Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 27–37, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/956>.

¹⁴ KEMENKO PMK, "Penyandang Disabilitas Harus Diberi Peluang Kesetaraan | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan," 13 November, last modified 2021, accessed January 18, 2024, <https://www.kemendiknas.go.id/penyandang-disabilitas-harus-diberi-peluang-kesetaraan>.

¹⁵ Ewana, *PEMAHAMAN DAN PERAN GEREJA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS* (Center for Open Science, 2023), <https://econpapers.repec.org/paper/osfosfxxx/w8j37.htm>.

¹⁶ Theodorus Miraji, "PANDANGAN TEOLOGIS TERHADAP KAUM DISABILITAS DAN IMPLEMENTASINYA BAGI GEREJA MASA KINI," *SAGACITY: Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 2 (2021): 65–86, <https://jurnal.sttsangkakala.ac.id/index.php/sagacity/article/view/12>.

dapat dimengerti manusia. Kesempurnaan Allah bagi kaum disabilitas bisa diperhatikan melalui kuasa Allah bagi mereka. Ketiga, Teologi Allah menjelaskan bahwa Allah maha hadir. Maha hadir menjadi esensi Allah. Sebab Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu.

KESIMPULAN

Perspektif terhadap disabilitas di masyarakat umumnya cenderung melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang berada dalam posisi subordinate dan tidak memiliki hak yang setara dengan masyarakat umum. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lainnya. Perspektif ini mencerminkan pentingnya upaya untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar mereka dapat memahami dan mengakui hak-hak penyandang disabilitas. Penting untuk diingatkan bahwa penyandang disabilitas bukanlah objek penerima belas kasihan atau sumbangan, melainkan individu yang memiliki kontribusi berharga dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya sering berkenalan dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas untuk memungkinkan masyarakat melihat dan merasakan kontribusi yang mereka berikan.

Dari istilah "kecacatan" hingga "penyandang disabilitas," perubahan istilah tersebut mencerminkan evolusi dalam pandangan masyarakat terhadap disabilitas. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan mengesahkan undang-undang dan peraturan yang memberikan jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, yang menjadi landasan penting dalam memastikan hak-hak difabel di Indonesia diakui dan dilindungi.

Gereja memiliki tanggung jawab untuk melayani semua anggotanya, termasuk penyandang disabilitas, dan mengakui bahwa mereka juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Secara teologis, Allah diakui sebagai pribadi yang Maha Sempurna, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Keberadaan kaum disabilitas adalah bagian dari rencana-Nya, dan kesempurnaan Allah melebihi pemahaman manusia tentang sempurna. Dengan memahami karakteristik Allah ini, diharapkan masyarakat dapat melihat penyandang disabilitas dengan perspektif yang lebih bijak dan menghormati hak-hak mereka sebagai individu yang berharga dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, Ero Ayu Ajeng. "ADVOKASI PEKERJAAN SOSIAL TERHADAP DISKRIMINASI PADA KAUM PENYANDANG DISABILITAS DI DUNIA KERJA." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 3, no. 2 (2023): 130–138. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/17777>.
- Ewana. *PEMAHAMAN DAN PERAN GEREJA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS*. Center for Open Science, 2023. <https://econpapers.repec.org/paper/osfosfxxx/w8j37.htm>.
- Hasbullah, Pramadita, and Rahayu Rahayu. "HAK ASASI MANUSIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPAT PEKERJAAN YANG LAYAK TANPA ADANYA DISKRIMINASI." *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 15, no. 2 (2018). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/682>.
- KEMENKO PMK. "Penyandang Disabilitas Harus Diberi Peluang Kesetaraan | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan." 13 November. Last modified 2021. Accessed January 18, 2024. <https://www.kemenkopmk.go.id/penyandang-disabilitas-harus-diberi-peluang-kesetaraan>.
- Maftuhin, Arif. "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas." *INKLUSI Journal of Disability Studies* 3, no. 2 (2016): 139–162. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/index>.
- Miraji, Theodorus. "PANDANGAN TEOLOGIS TERHADAP KAUM DISABILITAS DAN IMPLEMENTASINYA BAGI GEREJA MASA KINI." *SAGACITY: Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 2 (2021): 65–86. <https://jurnal.sttsangkakala.ac.id/index.php/sagacity/article/view/12>.
- Purnomosidi, Arie. "KONSEP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161–174. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1029>.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 19. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/570>.
- Sandhaningrum, Fitriana Dyah, Sri Wiyanti, and Salmah Lilik. "HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN PENYESUAIAN SOSIAL PADA PENYANDANG CACAT TUBUH DI BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PROF. DR.

SOEHARSO SURAKARTA." *Wacana* 2, no. 1 (2010).
<https://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/wacana/article/view/55>.

Tamera, Daniel Martin, Chalma Jenny, Hubherta Kotta, Sekolah Tinggi Teologi, and Ekumene Jakarta. "Menelusuri Buah-Buah Roh: "Galatia 5:22-23 Dan Transformasi Diri Bagi Generasi Muda Kristen"." *CONSCIENTIA: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (December 18, 2023): 54–70. Accessed January 16, 2024.
<https://ojs.theologi.id/index.php/conscientia/article/view/31>.

Tan, Winsherly, and Dyah Putri Ramadhani. "Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 27–37.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/956>.

Widinarsih Dini. "PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI." *JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, JILID 2* 20 (October 2019): 127–142.

Yulaswati, V, F Nursyamsi, M N Ramadhan, H Palani, and E K Yazid. "Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi Dan Yuridis." *Edisi Pertama. Jakarta: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas* (2021).

Yupardhi, Toddy Hendrawan, and I Made Jayadi Waisnawa. "Studi Aksesibilitas Fasilitas Publik Halte Trans Sarbagita Terhadap Penyandang Disabilitas." *Segara Widya : Jurnal Penelitian Seni* 3 (2015). <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/segarawidya/article/view/203>.

Yusainy, Cleoputri Al, Slamet Thohari, and Rachmad Gustomy. "StopAbleism: Reduksi stigma kepada penyandang disabilitas melalui intervensi bias implisit." *Jurnal Psikologi* 43, no. 1 (2016): 1–15. <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/9168>.

"Arti Kata Perspektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed January 18, 2024. <https://kbbi.web.id/perspektif>.